

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perusahaan adalah salah satu objek pajak, yang dimana pajak akan dipotong dari laba suatu perusahaan, namun dari lain sisi, tujuan dari perusahaan adalah untuk mendapatkan laba dan untuk memaksimalkan laba, banyak perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak atau yang biasa disebut sebagai *tax avoidance* (Natanael *et al.*, 2021). Pada dasarnya kegiatan praktik *tax avoidance* adalah kegiatan yang legal digunakan karena dalam praktiknya perusahaan menggunakan celah dalam peraturan perpajakan sehingga dapat meminimalisir biaya keluar dan memaksimalkan laba yang didapat oleh perusahaan. Namun, praktik *tax avoidance* adalah praktik yang kurang etis dilakukan oleh perusahaan, bahkan makin tidak etis jika dilakukan perusahaan yang terbilang besar. Jika digambarkan yang seharusnya penghasilan perusahaan yang besar dapat menambah pemasukan negara melalui pajak, tetapi lebih mengutamakan keuntungan pribadi perusahaan lebih dari kepentingan pembangunan fasilitas publik dimasa mendatang.

*Tax avoidance* ialah upaya penghindaran pajak yang berdampak pada kewajiban pajaknya namun tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Hifnalisa, 2022). Meskipun tidak ada hukum yang dilanggar, namun *tax avoidance* merupakan praktik yang tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan *tax avoidance* secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan

berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Oleh karena itu *tax avoidance* berciri *fraus legis* yaitu kawasan *grey area* yang posisinya berada di antara *tax compliance* dan *tax evasion* (Anjarsari & Nuryati, 2018).

Ada beberapa hambatan yang menyebabkan pemungutan pajak di Indonesia tidak efektif, salah satunya wajib pajak yang berupaya melakukan manajemen pajak terutangnya melalui tindakan *tax avoidance*. Strategi perencanaan pajak yang menggunakan struktur kelompok yang kompleks untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dapat dilakukan tanpa melanggar hukum. Pelaksanaan *tax avoidance* dalam perusahaan dilakukan oleh manajer dengan tujuan memperbesar keuntungan perusahaan agar sesuai dengan harapan pemegang saham. Praktik tersebut dapat menyebabkan penurunan nilai dan reputasi perusahaan karena mengurangi jumlah beban pajaknya. Risiko praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan adalah akan mempengaruhi keberadaan dan reputasi sebuah perusahaan.

*Corporate social responsibility* adalah konsep dimana perusahaan memiliki suatu tanggung jawab sosial kepada para pemegang saham dan masyarakat. Dalam kegiatan praktik tanggung jawab sosial perusahaan dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan praktik tanggung jawab sosial untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Dimana suatu sisi tanggung jawab sosial dapat menjadi *image building*, di satu sisi lain dapat menjadi celah penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkakan terhadap wajib pajak (Natanael *et al.*, 2021).

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya perusahaan ditinjau dari total asset ataupun dari total penjualan. Semakin besar nilai total asset sebuah perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mampu mengelola keuangannya dengan baik, sehingga cenderung untuk melakukan pengelolaan pajaknya agar dapat memaksimalkan keuntungan bagi para pemangku kepentingan (Roslita & Safitri, 2022).

*Capital intensity* didefinisikan sebagai seberapa besar perusahaan berinvestasi pada aktiva tetap. Dalam preferensi perpajakan aset tetap mempunyai masa manfaat tertentu, yang umumnya lebih cepat dari masa manfaat yang diprediksikan oleh perusahaan. Sementara perusahaan diperbolehkan untuk menyusutkan aset tetap sesuai dengan perkiraan masa manfaat pada kebijakan perusahaan. Akibatnya akan terjadi perbedaan perhitungan depresiasi antara pihak akuntansi dengan perpajakan (Rifai & Atiningsih, 2019).

Salah satu fenomena *tax avoidance* adalah perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak. Adaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp14 ribu) lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke *Coaltrade Service International* dengan harga yang lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah (Sugianto, 2019).

Adapun fenomena lain yang terjadi di Indonesia adalah PT. British American Tobacco. Perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) dilaporkan oleh lembaga *Tax Justice Network* telah melakukan *tax avoidance* melalui PT. Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa mengalami kerugian US\$ 14 juta per tahun. BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan (Prima, 2019). Fenomena *tax avoidance* masih menjadi perhatian utama berbagai peneliti. Sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa penghindaran pajak perusahaan yang tinggi disebabkan oleh modal organisasi (Rossa & Husadha, 2023).

Salah satu faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *corporate social responsibility*. Menurut Purbowati dan Yuliansari (2019) menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai peringkat yang rendah dalam CSR dianggap perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial sehingga dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif dibandingkan perusahaan yang sadar sosial. Sehingga perusahaan mempunyai kewajiban dalam menganggarkan dana untuk kegiatan CSR dan membayar pajak. Hal ini yang menyebabkan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* untuk menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putu dan Darmayanti (2019) mengatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang melakukan kegiatan tanggung jawab sosial yang

tinggi, maka perusahaan tersebut kemungkinan besar tidak akan melakukan *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2019), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya serta faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Ukuran perusahaan merupakan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, log size, dan sebagainya. Semakin besar ukuran perusahaannya maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks, sehingga perusahaan menemukan celah untuk melakukan *tax avoidance*. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Ayu *et al.* (2019), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur melalui total aset yang dimiliki tidak memengaruhi keputusan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Selain ukuran perusahaan, *capital intensity* merupakan faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Menurut Widagdo *et al.* (2020), menyatakan bahwa *capital intensity* adalah rasio kegiatan investasi yang dimiliki perusahaan dalam bentuk aset tetap. *Capital Intensity* pada umumnya dapat dihitung dengan cara pengukurannya total aset tetap dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan aset tetap setiap tahunnya. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat

dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Sedangkan menurut peneliti lainnya yaitu Silvera (2021), menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap, investasi pada aset tetap akan menyebabkan adanya beban penyusutan dari aset tetap yang diinvestasikan. *Capital intensity* sangat berhubungan dengan investasi perusahaan dalam aset tetap memungkinkan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Semakin besar biaya depresiasi maka semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan. Penelitian ini berfokus pada perusahaan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan peneliti memilih sub sektor batu bara karena batu bara salah satu sub sektor pertambangan yang melakukan *tax avoidance*. Diduga melakukan penunggakan pembayaran pajak pada periode tertentu. Selama ini pembayaran pajak perusahaan tambang lebih sering bermasalah.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah disebutkan diatas, dan adanya berbagai hasil terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan, maka peneliti mencoba meneliti kembali faktor yang mempengaruhi tingkat *tax avoidance* dengan menggunakan *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan dan *capital intensity* sebagai variabel independen. Pada penelitian Setyawan (2021) hanya menguji 1 (satu) variabel independen yaitu *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan penelitian Widagdo *et al.* (2020) yaitu menguji 2 (dua) variabel independen Ukuran Perusahaan dan *Capital Intensity*. Penelitian tersebut menggunakan variabel dependen yang sama

yaitu *Tax Avoidance*. Di dalam penelitian ini akan menguji 3 (tiga) variabel independen yaitu *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, dan *Capital Intensity*.

Keterlibatan perusahaan dalam praktik *tax avoidance* menjadi suatu hal yang biasa dan legal dilakukan oleh perusahaan, namun hal tersebut sangat tidak diinginkan oleh pemerintah. Pemerintah mengharapkan perusahaan membayar pajaknya tanpa menggunakan mekanisme *tax avoidance*. Upaya perusahaan untuk mengoptimalkan laba perusahaan masih menjadi alasan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* yang dinilai kurang baik bagi masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini diteliti ulang dengan judul: **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, dan *Capitan Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Batu Bara yang terdaftar di BEI Periode 2016-2021”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dipaparkan sebelumnya, maka manfaat yang diharapkan oleh penulis dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Akademisi dan Ilmu Pengetahuan

Bagi pihak akademisi, penelitian ini dapat menggambarkan mengenai *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* yang



diharapkan dari hasil penelitian tersebut dapat memperkuat hasil penelitian terdahulu dan menambah literatur serta wawasan yang sudah ada.

## 2. Regulator

Bagi pihak regulasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris berkenaan dengan apakah *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* dapat mempengaruhi *tax avoidance* yang ada di perusahaan batu bara yang terdaftar di BEI.

## 3. Profesional

Bagi pihak profesional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* dalam menurunkan *tax avoidance* yang akan diterima oleh perusahaan.

### 1.5 Sistematika Tugas Akhir

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pendahuluan pada bab ini, menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II          TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu menjelaskan tentang *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, *capital intensity*, *tax avoidance*, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel dan metode analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran dari penelitian yang dilakukan.

